

PENILAI KINERJA PEGAWAI

2018

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 80, BD 2018 / NO 80, 9 HAL

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK : - Untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan pegawai negeri sipil, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Untuk memberikan pertimbangan dalam Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pegawai negeri sipil perlu dibentuk tim penilai kinerja pegawai negeri sipil pada Instansi Pemerintah Daerah. Atas pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tim Penilaian Kinerja Pegawai
- Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah : UU 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU 4 Tahun 1968; UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2015 No.5).
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tim Kinerja PNS memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan dan kepangkatan PNS di Daerah. Untuk melaksanakan tugas , Tim Penilai Kinerja PNS berfungsi memberikan pertimbangan mengenai : pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional. Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari : Bupati sebagai pengarah, Wakil Bupati sebagai penanggung jawab, Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota, Kepala BKPPD sebagai anggota, Inspektur sebagai anggota, Para Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota tidak dan Kepala Bidang Pengembangan Karir sebagai sekretaris bukan anggota. Persidangan Tim Penilai Kinerja PNS dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris. Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS dalam pemindahan dari jabatan struktural/fungsional harus dijelaskan alasan atau pertimbangan objektif baik dari segi aspek yuridis dan/atau aspek lainnya. Berkas dan berita acara hasil persidangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota serta hasilnya bersifat rahasia. Prosedur usul pengangkatan jabatan struktural, Prosedur usul pemindahan dalam jabatan struktural, Prosedur usul pemberhentian dari jabatan struktural, Prosedur usul kenaikan pangkat. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja PNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2017 nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 26 September 2018
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 26 September 2018.